

Tanggal Efektif 6 Agustus 2007

Tanggal Penawaran 1 November 2007

## MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN PROSPEKTUS PEMBAHARUAN

Reksa Dana **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** (selanjutnya disebut "**MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

**MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** mempunyai tujuan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia dan atau Negara Republik Indonesia termasuk instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan diterbitkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam mata uang Rupiah.

**MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 60% (enam puluh per seratus) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek dan termasuk dalam peringkat investasi, minimum 40% (empat puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia serta minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam mata uang Rupiah.

### PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** ("Unit Penyertaan") secara terus-menerus hingga mencapai jumlah sebagai berikut:

<b>MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN</b>	400.000.000 (Empat ratus juta) Unit Penyertaan
-----------------------------------	--

Setiap Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** tersebut di atas, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pertama pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan, sampai dengan jumlah maksimum Penawaran Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**.

Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*. Untuk setiap pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**, pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian.

Untuk setiap penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya-biaya, antara lain Biaya Penjualan yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) untuk setiap pembelian Unit Penyertaan, berdasarkan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First in First out*/"FIFO") untuk tahun pertama, 0 % (nol per seratus) untuk tahun kedua dan seterusnya. Pemegang Unit Penyertaan, **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dapat mengalihkan investasinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan struktur Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") yang sama tanpa dikenakan biaya pengalihan (*switching fee*).

**MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dan imbalan jasa Bank Kustodian maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus).

Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX (sembilan) Prospektus.

**MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** wajib dibubarkan dan harta kekayaannya dilikuidasi apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab XI (sebelas) tentang Pembubaran dan Likuidasi.



**MANAJER INVESTASI**  
PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA  
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav 45  
Jakarta 12930



**BANK KUSTODIAN**  
DEUTSCHE BANK AG  
Cabang Jakarta  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10310

**SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB IV (EMPAT) MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, BAB VII (TUJUH) MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA, DAN BAB II (DUA) MENGENAI MANAJER INVESTASI**

**BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

**UNTUK DIPERHATIKAN**

**MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ATAU BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON PEMODAL HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM, MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG KOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

ILUSTRASI DAN ATAU GRAFIK DAN ATAU PERKIRAAN YANG TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS YANG MENUNJUKKAN INDIKASI HASIL INVESTASI DARI **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** HANYALAH PERKIRAAN DAN TIDAK ADA KEPASTIAN ATAU JAMINAN BAHWA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MEMPEROLEH HASIL INVESTASI YANG SAMA DI MASA YANG AKAN DATANG, DAN INDIKASI INI BUKAN MERUPAKAN JANJI ATAU JAMINAN DARI MANAJER INVESTASI ATAS TARGET HASIL INVESTASI MAUPUN POTENSI HASIL INVESTASI YANG AKAN DIPEROLEH OLEH CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN. ILUSTRASI DAN ATAU GRAFIK DAN ATAU PERKIRAAN TERSEBUT AKAN DAPAT BERUBAH SEBAGAI AKIBAT DARI BERBAGAI FAKTOR, TERMASUK ANTARA LAIN FAKTOR-FAKTOR YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB VII (TUJUH) TENTANG FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

**DAFTAR ISI**

<b>Istilah Dan Definisi</b>	<b>3</b>
<b>BAB I    INFORMASI MENGENAI MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN</b>	<b>7</b>
<b>BAB II    MANAJER INVESTASI</b>	<b>10</b>
<b>BAB III   BANK KUSTODIAN</b>	<b>11</b>
<b>BAB IV    TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI</b>	<b>12</b>
<b>BAB V     METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR</b>	<b>15</b>
<b>BAB VI    PERPAJAKAN</b>	<b>17</b>
<b>BAB VII   FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA</b>	<b>19</b>
<b>BAB VIII  KEADAAN KAHAR (<i>FORCE MAJEURE</i>)</b>	<b>21</b>
<b>BAB IX    IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA</b>	<b>22</b>
<b>BAB X     HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>	<b>26</b>
<b>BAB XI    PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI</b>	<b>28</b>
<b>BAB XII   PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>31</b>
<b>BAB XIII  PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN</b>	<b>32</b>
<b>BAB XIV  PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN</b>	<b>35</b>
<b>BAB XV   SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN</b>	<b>39</b>
<b>BAB XVI  PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/ <i>SUBSCRIPTION FORM</i></b>	<b>41</b>

## ISTILAH DAN DEFINISI

### 1. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### 2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan atau di pasar uang.

### 3. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

### 4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu untuk memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### 5. EFEK

Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

### 6. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah sekumpulan Efek sebagai suatu portofolio **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**.

### 7. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

### 8. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

### 9. AFILIASI

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### 10. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (dahulu "BAPEPAM" atau Badan Pengawas Pasar Modal).

### 11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

### 12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/SUBSCRIPTION FORM

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* adalah formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

### 13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI /REDEMPTION FORM

Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* adalah suatu formulir asli yang harus diisi, ditanda tangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang dimilikinya dan diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

### 14. FORMULIR PENGALIHAN/SWITCHING FORM

Formulir Pengalihan/*Switching Form* adalah formulir asli yang harus diisi ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** untuk mengalihkan/*switching* investasinya dalam Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan struktur Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") yang sama dan diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

**15. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA**

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

**16. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek di Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek di Indonesia.

**17. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

**18. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5.

**19. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

**20. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN/CONFIRMATION STATEMENT**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* adalah surat konfirmasi yang diterbitkan oleh Bank Kustodian yang mengkonfirmasikan telah dilaksanakannya instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement*, akan disampaikan ke Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dari Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi; dan (iii) aplikasi pengalihan Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

**21. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

**22. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**.

**23. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun menurut kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan setiap Hari Kerja biasa, yang karena keadaan tertentu ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

**24. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur umum nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

**25. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah suatu unit yang menunjukkan hak yang dipegang oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif.

**26. BIAYA PENJUALAN YANG DITANGGUHKAN (DEFERRED SALES CHARGE/DSC)**

Biaya Penjualan yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/DSC*) adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya. Untuk setiap penjualan kembali **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan Biaya Penjualan yang Ditangguhkan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) untuk setiap pembelian Unit Penyertaan, berdasarkan metode *First in First Out* ("FIFO") untuk tahun pertama, dan 0% (nol per seratus) untuk tahun kedua dan seterusnya.

## BAB I INFORMASI MENGENAI MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN

### 1.1 PEMBENTUKAN MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN

MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagaimana termaktub dalam Akta nomor 89 tanggal 30 September 2003, Akta nomor 58 tanggal 31 Mei 2004, Akta nomor 3 tanggal 5 Januari 2005, Akta nomor 08 tanggal 3 Juni 2005 kesemuanya dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, notaris di Jakarta, antara PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

### 1.2 PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** secara terus menerus sampai dengan jumlah:

400.000.000 (Empat ratus juta) Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**

Setiap Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** tersebut diatas, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pertama pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan, sampai dengan jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**.

### 1.3 MANFAAT BERINVESTASI PADA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN

**Dikelola Secara Profesional:** **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dikelola oleh tim manajemen PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Tim manajemen memiliki akses yang luas terhadap informasi mengenai pasar Efek dari hasil penelitiannya sendiri ataupun dari pialang pihak ketiga yang pada umumnya tidak tersedia untuk investor perorangan. Informasi ini dapat memberikan solusi investasi terdapan yang cocok dengan kebutuhan pemodal dan memberikan kinerja investasi terbaik bagi Pemegang Unit Penyertaan.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia memiliki unit jasa konsumen dan administratif yang kuat. Unit-unit tersebut dilengkapi dengan perangkat lunak dan keras serta sumber daya manusia yang dapat menjaga data Pemegang Unit Penyertaan dan memproses transaksi-transaksi.

**Kemudahan Pelaporan Pajak dan Status Pajak Khusus:** Seluruh kewajiban pajak telah dipungut dan disetorkan oleh Bank Kustodian. Hal ini berarti bahwa uang tunai yang diberikan oleh **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**, jika ada, demikian juga dengan hasil dari penjualan kembali Unit Penyertaan, bukan merupakan subyek pajak apabila sudah ada di tangan investor. Selain itu juga, investor menerima perlakuan pajak khusus terhadap pendapatan bunga obligasi (lihat BAB VI (enam) tentang Perpajakan).

**Kemudahan Administratif:** Setelah memilih suatu Reksa Dana yang dikelola oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, pemodal terbebas dari kebutuhan untuk melakukan penelitian, analisis pasar dan pekerjaan administratif berkaitan dengan berinvestasi.

**Likuiditas:** Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dapat dijual kembali atas permintaan pemodal. Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Formulir Penjualan Kembali /*Redemption Form* diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tanpa mengesampingkan Bab XIV.2 (empat belas butir dua) tentang Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

**Pencairan Investasi:** Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pemodal, Reksa Dana berbentuk KIK memungkinkan pemodal mencairkan Unit Penyertaannya dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali /*Redemption Form*.

### 1.4 MANAJEMEN MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN

#### (a) Komite Investasi

Komite Investasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum.

Anggota Komite Investasi saat ini terdiri dari:

**David Beynon**, adalah Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan Presiden Komisaris PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Ia berpengalaman lebih dari 3 dekade membawahi berbagai institusi keuangan dalam posisi Senior Executive dan CEO di Manulife Financial Corporation (Kanada). Sebelum bergabung dengan Manulife di Indonesia ia adalah Presiden dan CEO John Hancock Life Assurance (Singapore) dan juga sebagai Vice Chairman John Hancock International (Southeast Asia) menaungi aktivitas pengembangan bisnis di China, Indonesia, Thailand, Malaysia dan Filipina.

**Michael Dommermuth**, adalah Head of Investment, China and Southeast Asia, bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas investasi Manulife di seluruh wilayah Asia di luar Hong Kong. Ia bertugas untuk mengelola aset Manulife yang tumbuh pesat di dalam regional dan memastikan investasi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia merupakan seorang ahli dalam produk keuangan seperti produk kredit dan pembiayaan dan memiliki pengetahuan yang luas di industri investasi. Sebelum bergabung dengan Manulife, ia memegang jabatan Vice President di John Hancock Financial Services, dan bertanggung jawab pada pengembangan produk baru untuk grup Guaranteed & Structured Financial Products. Ia menempuh pendidikan Mathematics and Management Science di Carnegie-Mellon University di Amerika Serikat.

**John J. Killeen**, bergabung dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sejak Mei 2008 dan kini menjabat sebagai Executive Vice President & Chief Financial Officer (CFO). Jake Killeen memulai karirnya sebagai Asisten pada Direktur Operasi Internasional, Deloitte & Touche, New York pada tahun 1982; pada tahun 1985 telah diangkat sebagai Audit Partner dan selama 26 tahun terakhir telah meniti karirnya di kawasan Asia seperti Korea Selatan, Thailand, Filipina dan Indonesia, dengan memangku berbagai jabatan penting di berbagai perusahaan terkemuka terutama pada salah satu perusahaan akuntan terbesar di dunia yaitu Deloitte Touche Tohmatsu dan telah membukukan kesuksesan dalam membangun berbagai bisnis, meningkatkan kapital serta mengembangkan pasar-pasar internasional. Jake telah mendapatkan pengakuan profesional sebagai Eksekutif Senior CPA di Amerika Serikat, dan mempunyai keahlian yang tinggi dalam manajemen keuangan, akuntansi, perpajakan baik domestik maupun internasional, merger dan akuisisi, perencanaan strategis, dan pengembangan bisnis. Dengan keahlian, pengalaman serta kesuksesan yang telah diraihinya, Jake merupakan pribadi yang sesuai untuk terus mengembangkan pencapaian pertumbuhan bisnis perusahaan yang signifikan.

## BAB II MANAJER INVESTASI

**Denny R. Thaher**, adalah Presiden Direktur PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, bergabung pada tanggal 9 Oktober 2008. Ia memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun di perusahaan asuransi dan investasi. Sebelum bergabung dengan Manulife, ia menjabat sebagai Managing Director PT Mandiri Manajemen Investasi. Ia memperoleh gelar Master dari University of Colorado, AS pada tahun 1996, dan telah memperoleh izin dari BAPEPAM sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-07/PM/IP/WMI/2002 pada 12 Maret 2002.

**Raymond Gin, CFA** adalah Direktur PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Memulai karirnya di PT Makindo Sekuritas sebagai Direktur yang bertanggung jawab atas ekuitas untuk klien lokal maupun internasional. Ia telah meraih gelar CFA dan Bachelor of Commerce serta Post Graduate Diploma in Finance dari University of Auckland di New Zealand. Memperoleh izin dari BAPEPAM sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-133/PM/WMI/2004 tanggal 24 Desember 2004.

### (b) Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** sehari-hari dengan pengarahan dari Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi saat ini terdiri dari:

**Yudhistia Susanto, CFA** memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1998 dan memperoleh sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA) di tahun 2003. Sebelum bergabung dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Yudhistia bekerja di PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Executive Vice President, Head of Equity Investment, dimana ia mengelola reksadana saham dan campuran serta discretionary fund dan sebelumnya bekerja di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Fund Manager, dan PT Samuel Aset Manajemen sebagai Assistant Fund Manager. Yudhistia telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-23/PM/IP/WMI/2000.

**Caroline Rusli, CFA** adalah Wakil Manajer Investasi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Memulai karirnya di PT Panin Sekuritas Tbk dan juga pernah bergabung dengan PT First State Investment Indonesia. Ia meraih gelar Bachelor of Economics jurusan Business Administration dari University of Tokyo, Jepang. Caroline telah memperoleh izin dari BAPEPAM sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-26/PM/WMI/2005 tanggal 22 Februari 2005.

**Yenwy Wongso**, adalah Wakil Manajer Investasi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Memulai karirnya sebagai Junior Research Analyst di Wachovia Securities, LLC (sebelumnya Prudential Securities, LLC) di San Diego, Carolina, dan kemudian di Synovate Business Consulting di Jakarta sebagai Business Analyst, Associate. Selanjutnya ia bergabung dengan PT Bahana Securities sebagai Manager Equity Analyst. Ia meraih gelar Associate of Arts Degree, Liberal Arts dengan predikat With Honors dari Santa Ana College dan Bachelor of Science, Management Science dengan predikat Cum Laude dari University of California, San Diego, CA. Yenwy telah memperoleh izin dari BAPEPAM & LK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-45/BL/WMI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

### 2.1 Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia didirikan pertama kali dengan Akta Nomor 90 tanggal 16 Juli 1996 dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 2212 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 tanggal 24 April 1998. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir adalah menyangkut perubahan beberapa pasal sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 32, tanggal 10 Nopember 2008 dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah menerima "*The Best Fund Manager Award*" pada tahun 2003 dari Majalah Investor dan menjadi perusahaan investasi pertama yang menerima ISO 9001:2000 Quality Certification pada tahun 2000, dimana sejak Maret 2009 telah disesuaikan menjadi ISO 9001:2008 Quality Certification oleh badan sertifikasi PT URS Services Indonesia. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia merupakan salah satu Manajer Investasi yang terbesar di Indonesia dari segi jumlah aset yang dikelola per Maret 2009, yaitu sebesar Rp. 17,70 triliun.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia adalah salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan Manulife Financial, yang merupakan perusahaan penyedia jasa keuangan yang terkemuka, berbasis di Kanada, beroperasi di 19 (sembilan belas) negara dan wilayah diseluruh dunia. Manulife Financial menyediakan beragam produk proteksi keuangan dan pengelolaan investasi melalui jaringan karyawan, agen dan mitra distribusi yang luas. Saham Manulife Financial Corporation terdaftar dan diperdagangkan dengan kode "MFC" di Tokyo Stock Exchange, New York Stock Exchange dan Philipine Stock Exchange dan dengan kode "0945" di HongKong Stock Exchange. Penjelasan mengenai Manulife Financial dapat diperoleh melalui situs [www.manulife.com](http://www.manulife.com).

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris terdiri dari:

Presiden Komisaris	: David Beynon
Komisaris	: Adi Poernomo Widjaya
Komisaris	: Michael F. Dommermuth
Komisaris	: Philip Hampden Smith

Direksi terdiri dari:

Direktur Utama	: Denny R. Thaher
Direktur	: Raymond Gin
Direktur	: Li Ming Suryaputra

### 2.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah memperoleh izin dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-07/PM/MI/1997 tanggal 21 Agustus 1997.

Sampai dengan Maret 2009, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia mengelola 15 (lima belas) Reksa Dana, yang terdiri dari Reksa Dana pendapatan tetap, saham, campuran dan pasar uang dan telah mengelola dana sebesar Rp 17,70 triliun.

### 2.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah pihak terafiliasi dari PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa keuangan.

### BAB III BANK KUSTODIAN

#### 3.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 (satu) kantor di Jakarta dan 1 (satu) kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 (tiga ratus delapan) karyawan dimana kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

#### 3.2 Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti Deutsche Bank AG Cabang Jakarta dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah Reksa Dana maupun total Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Deutsche Bank AG Jakarta Branch adalah bank kustodian pertama yang mendapatkan sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa *fund services* dari Dewan Syariah Nasional.

#### 3.3 Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

PT Deutsche Securities Indonesia adalah pihak terafiliasi dari Deutsche Bank AG Cabang Jakarta yang bergerak dalam bidang jasa keuangan.

### BAB IV TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

#### 4.1 Tujuan Investasi

**MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** mempunyai tujuan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia dan atau Negara Republik Indonesia termasuk instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan diterbitkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam mata uang Rupiah.

Perhatian: adanya berbagai macam faktor risiko investasi dan adanya keadaan *Force Majeure*, tidak ada jaminan tujuan investasi pasti akan tercapai. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai risiko investasi dapat dilihat pada Bab VII (tujuh) tentang FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA dan BAB VIII (delapan) tentang KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*).

#### 4.2 Kebijakan Investasi

**MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 60% (enam puluh per seratus) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek dan termasuk dalam peringkat investasi, minimum 40% (empat puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia serta minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam mata uang Rupiah.

#### 4.3 Pembatasan Investasi

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK nomor IV.B.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Perubahan Peraturan IV.B.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut ini:

- membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** pada setiap saat;
- membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
  - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**;
  - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
  - 3) dimana Manajer Investasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi-investasi tersebut di atas adalah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan, dimana pembatasan tersebut dapat berubah sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK yang terkait dengan pengelolaan Reksa Dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### 4.4 Proses Investasi

Manajer Investasi akan melakukan pendekatan secara kolektif terhadap manajemen dana dimana digunakan, antara lain, model fundamental, kuantitatif dan ekonometrik untuk menggambarkan struktur portofolio yang memenuhi tujuan portofolio.

#### 4.5 Kebijakan Pembagian Keuntungan

**MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**, akan membukukan kembali keuntungan yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan ke dalam **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya, namun tidak ada garansi/jaminan mengenai pembagian keuntungan tersebut.

Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang membutuhkan uang tunai dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penjualan Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** tersebut akan ditransfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**.

## BAB V METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2."), Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan" dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara".

Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
    - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
    - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
  - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
    - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
    - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
    - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
    - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan

f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2, dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

**BAB VI  
PERPAJAKAN**

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan pajak penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : a. Pembagian uang tunai (dividen)  b. Bunga Obligasi  c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi  d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia  e. <i>Capital Gain</i> saham yang diperdagangkan di bursa  f. <i>Commercial Paper</i> dan surat hutang lainnya	PPH tarif umum  PPH final*  PPH final*  PPH final (20%)  PPH final (0.1%)  PPH tarif umum	Pasal 4 (1), UU PPh  Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009  Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009  Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001  Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997  Pasal 4 (1) UU PPh
2.	Bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

\* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2009, bunga dari obligasi, diskonto dari obligasi dengan kupon dan diskonto dari obligasi tanpa bunga yang diperoleh wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) final dengan tarif sebesar 15%. Adapun bagi wajib pajak luar negeri (WPLN) selain BUT dikenakan tarif sebesar 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Khusus untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diperoleh perusahaan Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK, dikenakan PPh Final sebagai berikut :

- Sebesar 0% untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diperoleh tahun 2009 sampai dengan 2010;
- Sebesar 5% untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diperoleh tahun 2011 sampai dengan 2013;
- Sebesar 15% untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diperoleh tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya.

Informasi perpajakan di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas pada Prospektus berikutnya.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

## BAB VII FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang memiliki risiko yang rendah, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Tidak ada satu investasi yang cocok untuk semua pemodal dan calon pemodal harus meminta pendapat profesional sebelum berinvestasi. Risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** adalah:

### a) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

**MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan bahwa Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu Reksa Dana. Hal-hal yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih antara lain Pemerintah Indonesia sebagai penerbit Efek Bersifat Utang, bank dan/atau penerbit surat berharga dimana **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** berinvestasi dan pihak lainnya yang berhubungan dengan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** melakukan wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya;

### b) Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** karena portofolio reksa dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

Dalam kondisi *Force Majeure* atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** sampai suatu jangka waktu di mana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dengan harga pasar dalam rangka melakukan pembayaran kepada pemegang **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**, dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut akan dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BAPEPAM & LK dan Bank Kustodian. Apabila sebagai akibat dari keadaan *Force Majeure* tersebut Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** menjadi kurang dari Rp 25 miliar, maka **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dapat dibubarkan dan dilikuidasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**.

### c) Risiko Perubahan Alokasi Efek dalam Kebijakan Investasi

Dalam hal terjadi penjualan kembali (*redemption*) saat yang bersamaan oleh sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Dalam hal ini Manajer Investasi dapat terpaksa menjual sebagian dari porsi Efek guna menjaga tingkat likuiditas, yang dapat mengakibatkan berubahnya alokasi Efek sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Investasi.

### d) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

**MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** menginvestasikan sebagian besar dananya pada Efek Bersifat Utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia dan instrumen pasar uang. Perubahan ataupun memburuknya kondisi politik dan perekonomian baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk terjadinya perubahan peraturan yang mempengaruhi perspektif pendapatan, dapat berpengaruh terhadap harga dari Efek Bersifat Utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia atau Efek lain yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**.

### e) Risiko Nilai Investasi

Nilai investasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** sangat bergantung kepada risiko penerbit efek dan perubahan peraturan perpajakan. Antara lain hal-hal berikut ini akan mempengaruhi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dalam memberikan perlindungan nilai investasi:

- Pembayaran kupon obligasi oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan jadwal
- Pembelian kembali obligasi Negara secara wajib oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka *re-profiling*
- Pembayaran pokok obligasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal jatuh tempo
- Perubahan peraturan perpajakan

### f) Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan Perpajakan yang berlaku saat ini, baik kupon (bunga) obligasi dan *capital gain* dari hasil transaksi obligasi bukan merupakan objek pajak selama lima tahun pertama sejak reksa dana berbentuk KIK menjadi Efektif. Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut dikemudian hari direvisi, seperti bila kupon obligasi kemudian diperlakukan sebagai objek pajak, maka Tujuan Investasi dari **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang telah ditetapkan di depan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun Tujuan Investasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi.

### g) Risiko Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga dipasar keuangan dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana yang dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** diundur atau diperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaannya akibat terjadinya salah satu dari risiko-risiko dimaksud, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**, maka baik Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak Investasi Kolektif (KIK) **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**.

## BAB VIII KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

8.1 Yang dimaksud dengan "Keadaan Kahar" adalah suatu kejadian atau peristiwa di luar kemampuan wajar suatu pihak sehingga tidak memungkinkan pihak yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya berdasarkan KIK, yang dalam hal ini adalah peristiwa atau kejadian sebagai berikut:

- Banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, atau huru-hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kondisi Pasar Modal dan Pasar Uang yang mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih menjadi menurun secara signifikan secara mendadak (*crash*); atau
- Kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi Efek dalam portofolio **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**; atau
- Perdagangan Efek baik di Bursa Efek maupun *Over-the-Counter* (OTC) dihentikan oleh instansi yang berwenang; atau
- Terjadi perubahan politik atau ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan harga sebagian besar atau keseluruhan Efek dalam portofolio **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** turun sedemikian besar dan material sifatnya secara mendadak (*crash*).

8.2 Tak satu Pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif yang disebabkan oleh Keadaan Kahar.

8.3 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan kepada BAPEPAM & LK mengenai Keadaan Kahar tersebut dan wajib memberitahukannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap Pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu.

Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.

8.4 Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** sampai suatu jangka waktu tertentu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dengan harga yang wajar, dengan ketentuan bahwa penundaan atau perpanjangan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut baru dapat dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BAPEPAM & LK dan Bank Kustodian.

## BAB IX IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan.

### 9.1 Biaya yang menjadi beban **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**:

- Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih harian dan dibayarkan setiap bulan sebesar maksimum 2 % (dua per seratus) untuk **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**. Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun;
- Imbalan jasa untuk Bank Kustodian yang dihitung secara harian dan dibayar setiap bulan sebesar maksimum 0,25 % (nol koma dua puluh lima per seratus). Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun;
- Biaya transaksi dan registrasi Efek;
- Biaya rencana dan pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus termasuk Laporan Keuangan kepada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif, setelah **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di 1 (satu) surat kabar mengenai rencana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada), setelah **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pencetakan dan pengiriman bukti konfirmasi perintah pembelian dari pemodal/Pemegang Unit Penyertaan dan bukti konfirmasi perintah penjualan kembali dari pemegang Unit Penyertaan setelah **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**; dan
- Biaya pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

### 9.2 Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi:

- Biaya persiapan pembentukan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan penyebaran Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan konsultan-konsultan lainnya (jika ada);

- Biaya administrasi pengelolaan portofolio **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi serta iklan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*, Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*, Formulir Pengalihan/*Switching Form* serta formulir Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement*;
- Biaya pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Manajer Investasi menolak permohonan penjualan kembali dan pelunasan Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dari Pemegang Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** menjadi efektif;
- Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dan likuidasi atas harta kekayaanannya.
- Imbalan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana sebesar minimum 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) dari nilai penjualan Unit Penyertaan di Agen Penjual Efek Reksa Dana yang dipotong dari imbalan jasa Manajer Investasi.

### 9.3 Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan:

- Biaya transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian keuntungan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
- Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaannya dalam **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**;
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya pengalihan (*switching fee*).

### 9.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

### 9.5 Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa

Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya pengalihan (*switching fee*).

Reksa Dana	Biaya Manajer Investasi	Biaya Bank Kustodian	Biaya Pembelian	Biaya Penjualan Kembali	Biaya Pembukaan Rekening
<b>MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN</b>	Maksimum 2 %	Maksimum 0,25%	0%	Lihat di bawah	Tidak ada

Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") (%) bagi Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Tahun 1	Tahun 2 dan seterusnya
<b>MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN</b>	1,25%	0%

Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) untuk setiap pembelian Unit Penyertaan, berdasarkan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First in First Out*/"FIFO") untuk tahun pertama, 0% (nol per seratus) untuk tahun kedua dan selanjutnya.

Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") ini diperkenalkan untuk memberikan insentif pada investasi jangka panjang.

Para pemodal yang berinvestasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tidak dikenakan Biaya Penjualan yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC"). Pemodal-pemodal ini memperoleh kesempatan untuk melakukan investasi dan penjualan kembali pada Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang berlaku.

Jika pemodal ingin melakukan pelunasan sebelum jangka waktu satu tahun tersebut, maka mereka diharuskan untuk membayar Biaya Penjualan yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") atas jumlah investasi awal seperti diuraikan dalam tabel di atas.

Biaya didasarkan atas jumlah investasi awal dan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out*/"FIFO") akan diterapkan untuk menetapkan Biaya Penjualan yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") dalam hal terjadi investasi dan pelunasan beberapa kali pada satu rekening.

Gambaran tentang penerapan Biaya Penjualan yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* / "DSC") pada saat penjualan kembali:

Tanggal	Transaksi MOU	Jumlah (Rp)	NAB	Unit	Saldo Unit
4-Jan-05	Pembelian	11.000.000,00	1.350,00	8.148,15	8.148,15
1-Feb-05	Pembelian	15.000.000,00	1.370,00	10.948,91	19.097,06
3-Mar-05	Pembelian	60.000.000,00	1.400,00	42.857,14	61.954,20
2-Nov-05	Penjualan kembali 40.000 unit*	63.309.198,43	1.600,00	(40.000,00)	21.954,20
		Jumlah yang ditransfer ke rekening Pemodal = Rp 63.309.198,43			

Catatan: \* Perhitungan penjualan kembali MOU 2 Nov 05:

Keterangan	Unit	Unit x NAB (Rp 1.600)	DSC (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah unit yang dibeli pada 4 Jan '05	8.148,15	13.037.037,04	<b>137.500,00</b>	12.899.537,04
Jumlah unit yang dibeli pada 1 Feb '05	10.948,91	17.518.248,18	<b>187.500,00</b>	17.330.748,18
Jumlah unit yang dibeli pada 3 Mar 05	20.902,94	33.444.714,78	<b>365.801,57</b>	33.078.913,21
	<i>40.000,00</i>	<i>64.000.000,00</i>	<i>690.801,57</i>	<b>63.309.198,43</b>

Perhitungan DSC/Biaya penjualan yang ditangguhkan:

(8.148,15 unit x Rp 1.350) x 1,25% = 137.500,00

(10.948,91 unit x Rp 1.370) x 1,25% = 187.500,00

(20.902,94 unit x Rp 1.400) x 1,25% = 365.801,57

## BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

i) **Memperoleh Pembagian Keuntungan sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan;**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian hasil bersih investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV (empat) butir 4.5 Prospektus ini.

ii) **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN;**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Prospektus ini tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*

iii) **Memperoleh Hasil Pencairan Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan;**

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada saat penutupan rekening Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

iv) **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement*;**

Pemegang Unit Pernyataan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* yang menyatakan jumlah Unit Pernyataan yang dimiliki.

v) **Memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN;**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**.

vi) **Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik;**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

vii) **Memperoleh laporan-laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM No.X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana;**

Setiap pemegang Unit berhak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM Nomor: X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana.

- viii) **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN dibubarkan dan dilikuidasi;**

Dalam hal **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dibubarkan dan dilikuidasi maka Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan komposisi kepemilikan Unit Penyertaan.

- ix) **Hak untuk mengalihkan investasi antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi;**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan struktur Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") yang sama. Pengalihan dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan (*Switching Form*) yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai pengalihan investasi.

- x) **Hak atas pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan kepada pihak yang berhak dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meninggal dunia;**

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meninggal dunia, maka pihak yang berhak (ahli waris) dapat menjadi Pemegang Unit Penyertaan baru dengan ketentuan untuk menyerahkan secara lengkap dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan adanya peralihan hak tersebut sebagaimana diperlukan kepada Manajer Investasi.

## BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### 11.1 Hal-Hal Yang Menyebabkan MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN Wajib Dibubarkan

**MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan atau
- Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- Total Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**.

### 11.2 Proses Pembubaran Dan Likuidasi MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN

Dalam hal **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- membubarkan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dibubarkan.

Dalam hal **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**;
- menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** oleh BAPEPAM & LK; dan
- menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dari Notaris.

Dalam hal **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dari Notaris.

Dalam hal **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b) alasan pembubaran; dan
  - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dari Notaris.

**11.3** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **11.4 Pembagian Hasil Likuidasi**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut ke pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

#### **11.5**

Dalam hal **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan hal [42].

**BAB XIII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

**13.1 Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan**

SEBELUM MELAKUKAN PEMBELIAN, CALON PEMODAL HARUS SUDAH MEMPELAJARI DAN MENGETAHUI ISI PROSPEKTUS **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** BESERTA KETENTUAN-KETENTUAN YANG ADA DI DALAMNYA.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Para pemodal harus mengisi formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilengkapi dengan bukti pembayaran, fotokopi Bukti Jati Diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan anggaran dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007, serta ditujukan kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada saat jam kerja. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila:

- i) Semua Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*, tidak diisi dengan lengkap dan tidak dilengkapi dengan benar; dan
- ii) Dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V. D. 10, tidak dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan; dan
- iii) Dana pembelian belum diterima secara "Efektif" (*in good fund*) di rekening **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**.

Manajer Investasi menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dan untuk menerima Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dan persyaratan-persyaratan lainnya dari calon pemodal dan Agen Penjual Efek Reksa Dana menyerahkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** tersebut kepada Manajer Investasi.

**13.2 Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan**

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap pemegang Unit Penyertaan.

### 13.3 Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** pada akhir Hari Bursa dan atau Hari Kerja yang bersangkutan.

### 13.4 Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari yang bersangkutan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** pada akhir Hari Bursa berikutnya.

### 13.5 Syarat Pembayaran

Pembayaran Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer telegrafis dalam mata uang Rupiah yang ditujukan kepada rekening **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang ada di Bank Kustodian.

Pemindahbukuan atau transfer telegrafis tersebut harus ditujukan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang tertera dalam Prospektus atau ke rekening bank di bawah ini:

Reksa Dana	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
<b>MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN</b>	DEUTSCHE BANK	MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN	00.93054.00.9

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer telegrafis sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap Efektif pada saat dana diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

### 13.6 Persetujuan Manajer Investasi

Manajer Investasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, pembayaran yang telah dilakukan oleh pemesan Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer telegrafis dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan, sampai dengan jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**.

### 13.7 Bukti Konfirmasi Perintah Pembelian Dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement*

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* yang akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan.

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**14.1 Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut. Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* yang ditunjukkan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*. Permohonan penjualan kembali akan diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini dipenuhi:

1. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*
2. Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* dilengkapi dengan menyatakan jumlah unit yang akan dijual kembali.
3. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*.
4. Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan.

**14.2 Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") bilamana ada, akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau ditransfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Setiap penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada hari penjualan kembali dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* yang lengkap diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas konsekuensi, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterlambatan pada pengiriman dan sistem perbankan.

Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII (delapan) tentang KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*) maka Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** sampai suatu jangka waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dengan harga yang wajar dalam rangka memenuhi penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**, dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut akan dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BAPEPAM & LK dan Bank Kustodian.

**14.3 Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

**14.4 Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Bagi formulir sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** pada akhir Hari Bursa tersebut. Bagi formulir sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** pada akhir Hari Bursa berikutnya.

**14.5 Batas Maksimum Penjualan Kembali**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** pada hari penjualan kembali yang sama, maka pelunasan penjualan kembali kepada para Pemegang Unit Penyertaan akan dilakukan berdasarkan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out*/"FIFO") yang akan dicairkan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada tanggal transaksi dan pencairan untuk sisa permintaan penjualan kembali yang harus dipenuhi akan dilakukan sesegera mungkin oleh Manajer Investasi dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan akan dibayarkan berdasarkan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out*/"FIFO") kepada para pemegang unit sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada tanggal transaksi dalam hal sisa permintaan penjualan kembali yang harus dipenuhi tersebut menjadikan permintaan penjualan kembali melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** pada hari penjualan kembali yang sama.

**14.6 Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** oleh Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** mengakibatkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang tersisa kurang dari 100 (seratus) Unit Penyertaan untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** tersebut dan menutup Rekening Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan biaya pemindahbukuan (transfer) yang timbul akibat pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang bersangkutan. Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan melakukan pelunasan atas Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** tersebut melalui pemindahbukuan atau mentransfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** yang bersangkutan, berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada saat penutupan rekening Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**.

#### 14.7 Penundaan Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak untuk mengundurkan atau memperpanjang waktu pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** sampai suatu waktu di mana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dengan harga pasar, dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut dapat dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BAPEPAM & LK dan Bank Kustodian, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

- i) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** diperdagangkan ditutup; atau
- ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dihentikan; atau
- iii) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana ditetapkan dalam Bab VIII (delapan) Prospektus ini.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penundaan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 1 (satu) hari bursa setelah tanggal penundaan penjualan kembali.

#### 14.8 Bukti Konfirmasi Perintah Penjualan Kembali Dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement*

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

#### 14.9 Tata Cara Dan Batasan Pengalihan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki struktur Biaya Penjualan yang Ditanggungkan yang sama.

Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan (*Switching Form*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pengalihan (*Switching Form*).

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) WIB oleh Bank Kustodian akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa dan atau Hari Kerja tersebut. Jika Formulir Pengalihan Investasi diterima oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 (tiga belas) WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa dan atau Hari Kerja berikutnya.

Apabila pengalihan investasi ke Reksa Dana lainnya mengakibatkan jumlah Unit Penyertaan kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Reksa Dana tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada hari dilakukannya pengalihan investasi, dan mengembalikan sisa investasinya dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya.

Berikut Ilustrasi pengalihan dari **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN**:

Tanggal	Transaksi MOU	Jumlah (Rp)	NAB	Unit	Saldo Unit
1-Nov-04	Pembelian	50.000.000,00	1.096,96	45.580,51	45.580,51
1-Mar-05	Mengalihkan semua ke MDS:				
	Saldo Unit pada 1 Maret '05	53.042.043,47	1.163,70	45.580,51	45.580,51
	Penjualan kembali semua	53.042.043,47	1.163,70	45.580,51	0,00

Jumlah yang dialihkan ke MDS adalah Rp 53.042.043,47 (T+2)

Tanggal	Transaksi MDS	Jumlah (Rp)	NAB	Unit	Saldo Unit
4-Jan-05	Pembelian	11.000.000,00	1.696,70	6.483,17	6.483,17
1-Feb-05	Pembelian	15.000.000,00	1.739,57	8.622,82	15.105,99
3-Mar-05	Pembelian (pengalihan dari MOU)	53.042.043,47	1.793,68	29.571,63	44.677,62
2-Nov-05	Penjualan kembali 40.000 units*	72.171.400,00	1.812,41	(40.000,00)	4.677,62

Jumlah yang ditransfer ke rekening bank klien = Rp 72.171.400,00


Catatan: \* Perhitungan penjualan kembali (*redemption*) MDS:

	Unit	Unit x NAB terkini (Rp 1.812,41)	DSC (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
Pembelian Unit Penyertaan pada 04/01/05	6.483,17	11.750.167,97	137.500,00	11.612.667,97
Pembelian Unit Penyertaan pada 01/02/05	8.622,82	15.628.086,25	187.500,00	15.440.586,25
Pembelian Unit Penyertaan pada 03/03/05 **	24.894,01	45.118.145,78	-	45.118.145,78
	40.000,00	72.496.400,00	325.000,00	72.171.400,00

\*\* Tidak dikenakan DSC, karena berasal dari transaksi pengalihan MOU yang telah lebih dari 1 tahun (1 Nov 2004)


**BAB XV**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**15.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**



Keterangan:  
FPPUP: Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*.  
MAMI : PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

**15.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**



Keterangan:  
FPK: Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*  
MAMI : PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

**BAB XVI**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN**  
**PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/SUBSCRIPTION FORM**

**16.1 INFORMASI SELANJUTNYA**

Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi Manajer Investasi pada alamat di bawah ini:

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia  
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav 45  
Jakarta 12930  
Tel: (021) 2555 7788 ext 6013  
Fax: (021) 2555 7676  
E-mail: [mami\\_customer\\_id@manulife.com](mailto:mami_customer_id@manulife.com)  
Website: [www.reksadana-manulife.com](http://www.reksadana-manulife.com)

**16.2 PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/SUBSCRIPTION FORM**

Prospektus dan formulir-formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersedia pada kantor Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk di bawah ini:

Manajer Investasi  
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia  
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav 45  
Jakarta 12930  
Tel: (021) 2555 7788 ext 6013  
Fax: (021) 2555 7676  
E-mail: [mami\\_customer\\_id@manulife.com](mailto:mami_customer_id@manulife.com)  
Website: [www.reksadana-manulife.com](http://www.reksadana-manulife.com)

**16.3 PERUBAHAN ALAMAT**

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan **MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN** dan informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana tempat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**16.4 LAIN-LAIN**

**16.4.1 Bahasa Prospektus**

Prospektus ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Inggris tersedia pada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Jika ada perbedaan antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

**16.4.2 Hukum yang Berlaku**

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dibuat dan tunduk pada hukum dari Negara Republik Indonesia dan secara khususnya diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya. Perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) akan diselesaikan secara musyawarah (dengan atau tanpa melalui jasa BAPEPAM & LK). Apabila musyawarah tidak dapat tercapai maka perbedaan atau sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia (BAPMI).